



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

Nomor: 2 tahun 2012

TENTANG

**PEDOMAN SEMENTARA STANDAR PEMBIAYAAN HONORARIUM,
PERJALANAN DINAS, DAN FASILITASI SARANA-PRASARANA BAGI KETUA,
WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI (KI) PROVINSI**

Berkenaan dengan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pemerintah Provinsi telah diwajibkan membentuk Komisi Informasi [KI] Provinsi. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 60 UU KIP bahwa KI Provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU ini, dan pasal 29 ayat (6) UU KIP bahwa anggaran KI Provinsi dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.

Untuk memberikan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi, sebelum diterbitkan peraturan lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri, maka dirasa perlu menerbitkan pedoman sementara untuk pembiayaan honorarium, perjalanan dinas, dan fasilitasi sarana-prasarana bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KI Provinsi sebagai dasar penyusunan anggaran di masing-masing Provinsi.

Dengan mengacu pada standar pembiayaan Komisi Informasi Pusat, maka pembiayaan Komisi Informasi Provinsi adalah sebagai berikut:


| No. | STANDAR PEMBIAYAAN | KI PROVINSI | KI PUSAT | KETE-RANGAN |
|-----|--|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KI Provinsi (per bulan) | Minimal 50% dari honorarium Ketua, Wakil Ketua, Anggota KI Pusat | Ketua: <i>Rp. 12.900.000</i> Wakil Ketua: <i>Rp. 12.500.000</i> Anggota: <i>Rp. 12.000.000</i> | Honorarium KI Pusat berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21 Th. 2011 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Informasi Pusat |

| | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| 2. | Perjalanan Dinas | Setara Golongan IV atau Eselon II | Setara Eselon I | |
| 3. | Fasilitasi Sarana Prasarana | Setara Eselon II | Setara Eselon I | |

Demikian surat edaran tentang pedoman sementara standar pembiayaan honorarium, perjalanan dinas, dan fasilitasi sarana-parasarana bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Provinsi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juli 2012

KOMISI INFORMASI PUSAT
KETUA,



TEMBUSAN diberikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Menteri PAN dan RB RI
3. Menteri Komunikasi dan Informasi RI
4. Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi
6. Arsip